

## Mesin Pembubur Daging Buah-buahan

Inventor : I.K. Trastra, Gatot S.A.F., Mugiono, dan Wijiyono  
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian

Status Perlindungan HKI : Paten No. ID 0 0008815



Mesin ini berfungsi membuburkan buah lunak yang masih utuh atau potongan, dikupas maupun tanpa dikupas. Buah yang akan dibuburkan ditampung dalam penampung buah, kemudian didorong oleh konveyor ulir ke dalam ruang penyikatan. Efisiensi pemisahan daging buah dari kulit dan bijinya dapat dipertahankan tinggi dengan mengatur tekanan per yang ada pada pintu pengeluaran ampas. Kecepatan poros mesin berkisar antara 200-400 kg buah per jam.

Mesin pembubur buah ini dapat memisahkan bubur dan serat dari buah-buahan berdaging lunak sebagai proses awal pengolahan sari buah, puree, dan dodol.

Teknologi ini cocok dikembangkan oleh kelompok tani, UKM, dan industri rumahan di sentra buah-buahan.